

Memaknai “Amanah” Atas Praktik Akuntabilitas pada Organisasi Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya

Vidya Agustinawati
vidyaagustinawati@gmail.com
Airlangga University, Surabaya

Rizal Mawardi
rizal.mawardi@perbanas.id
Perbanas Institute, Jakarta

Abstract

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) management institutions as one way of balancing social economy with equal distribution of income but a crisis of confidence due to the lack of accountability practices through financial reporting and service-based Information Technology (IT) in modern era. The purpose of this study reveals how accountability practices can increase public awareness to fulfill Zakat, Infaq and Sedekah (ZIS) as well as to influence the behavior of ZIS managers in presenting reports on Zakat acceptance as a form of accountability and channeling their funds to achieve social welfare through the Education Scholarship Program. The method used is case study at Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Foundation, Surabaya. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are conducted by: 1) Direct Observation, 2) Interviews, and 3) Documentation. The analysis of data to be performed consists of description and content analysis. The collected data was then analyzed using descriptive method, with qualitative analysis. The first finding of this study is the practice of Accountability based on Islamic Sharia has brought consequences that the humanitarian aspect of zakat accounting, that is related to the implementation of moral ethical principles and God's law. Another finding obtained by researchers is on Zakat online payment system "ZakatKita". The management of ZIS Nurul Hayat has developed because this online system makes it easier for the muzakki, donators to do Zakat, Infak, Sedekah wherever they are and whenever want to do it.

Keywords: Amil Zakat management organization, Amanah, accountability practice, Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

1. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini mengharuskan masyarakat untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan daripada tingkat pendidikan yang layak. Islam merupakan salah satu ajaran agama yang bersifat universal yang menganjurkan keseimbangan kehidupan sosial ekonomi (Dianto, 2014). Ini terwujud dalam mekanisme pembayaran dan penyaluran Zakat yang memberikan gambaran bagaimana suatu rukun keagamaan berintikan semangat pemerataan pendapatan bagi seluruh pelosok daerah (Harianto, 2016). Menurut Htay & Salman (2014) Zakat, infaq, sedekah (ZIS) merupakan bagian dari ibadah *mahdah* kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan ibadah *maliyah iztimaiyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir angka kemiskinan.

Peradaban islam di era globalisasi memiliki banyak peluang yang belum ditelusuri dan belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yakni pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang amanah berbasis praktik akuntabilitas melalui pelaporan keuangan dan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT). Faktanya, lembaga amil zakat banyak bermunculan namun belum menerapkan praktik akuntabilitas dan pelayanan zakat sesuai era teknologi yang berkembang saat ini. Menurut Al-Khater & Naser (2003) dan Arli, Grace, Palmer, & Pham (2017) praktik akuntabilitas ini menjadi hal yang mendasar untuk fondasi kepercayaan publik atas reputasi Organisasi. Bukan suatu kemunafikan, jika masyarakat (*muzaki*) yang berlandaskan niat ibadah menunaikan zakat juga membutuhkan suatu bukti atas ibadah yang dilakukan dapat tersalurkan kepada pihak yang layak menerima (Masruki & Shafii, 2013).

Penulis membuktikan dengan menyajikan data potensi zakat yang ada di Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim sejumlah 216,66 juta penduduk atau 85% dari total populasi berdasarkan Tabel 1 Data Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Fakta ini menyiratkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Di bawah ini disajikan jumlah penghimpunan ZIS dari tahun 2002 hingga 2015. Tabel 1 menyajikan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS selama Tahun 2002-2015 mencapai 39,28% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi antara tahun 2005 - 2007 (hampir mencapai 100%) dikarenakan adanya bencana nasional tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta.

Tabel 1. Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2002 – 2005

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Dalam pengamatan satu dekade terakhir, ZIS mengalami pertumbuhan pesat. Namun, pertumbuhan tersebut masih sangat jauh dengan potensi zakat di Indonesia. Jumlah potensi ZIS di negara-negara anggota *OIC* (*Organisation of Islamic Cooperation*) berkisar antara 1,8% – 4,34% dari total PDB – Produk Domestik Bruto (Beik, 2015). Jika PDB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015 sebesar Rp 11.531 triliun dan muslim di Indonesia sebanyak 85%, maka potensi ZIS berkisar antara Rp 176,42 triliun – Rp 425,38 triliun. Dari target tersebut baru terealisasi **2,09%** yaitu sebesar **Rp 3,7 triliun (0,03% PDB)**.

Sampai saat ini, data pada tabel 2 menyajikan dana zakat dari muzaki masih mendominasi dengan porsi 63,29%, infaq/sedekah sebesar 32,21%, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar 4,31%. Porsi ZIS perorangan masih menunjukkan angka signifikan (74,04%) dan badan (perusahaan) sisanya 25,96%.

Tabel 2. Muzakki Tahun 2017

No.	Jenis Dana	Realisasi 2015	%
1	Zakat Maal-Penghasilan Individu	1,920,384,584,026	52.61%
2	Zakat Maal-Badan	157,823,481,692	4.32%
3	Zakat Maal-Lainnya	63,016,490,414	1.73%
4	Infak/Sedekah Perorangan	613,903,803,762	16.82%
5	Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	563,360,978,892	15.43%
6	Zakat Fitrah Ramadhan	168,116,668,883	4.61%
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163,097,869,604	4.47%
8	Dana Lain-lain	665,135,692	0.02%
Jumlah		3,650,369,012,964	100.00%

Namun, jika dilihat bidang penyaluran ZIS pada Tabel 3, bidang sosial menempati urutan teratas dengan porsi 41,27% , diikuti oleh pendidikan 20,35%, ekonomi 15,01%, dakwah 14,87%, dan kesehatan 8,50%. Meskipun pendidikan menempati prioritas kedua dalam pemanfaatan dana ZIS, saat ini angka putus sekolah masih cukup tinggi 1.218.020 atau 3,06% dari jumlah siswa sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Ini menjadi suatu motivasi bagi penulis mengambil topik tentang optimalisasi program beasiswa pendidikan menggunakan dana ZIS berlandaskan kepercayaan masyarakat melalui praktik akuntabilitas.

Tabel. 3 Bidang Penyaluran Zakat

Bidang Penyaluran	BAZNAS		BAZNAS Provinsi		BAZNAS Kab/Kota		LAZ		Nasional	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Ekonomi	5.161	9,09	29.662	12,98	119.878	21,46	183.330	13,02	338.031	15,01
Pendidikan	18.845	33,18	24.343	10,65	102.016	18,26	312.991	22,23	458.195	20,35
Dakwah	3.480	6,13	52.046	22,78	77.702	13,91	201.523	14,32	334.750	14,87
Kesehatan	13.975	24,6	6.527	2,86	36.632	6,56	134.286	9,54	191.420	8,5
Sosial	15.342	27,01	115.928	50,73	222.406	39,81	575.564	40,89	929.239	41,27
Total	56.803	100	228.504	100	558.634	100	1.407.694	100	2.251.635	100

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Berbagai alasan diungkapkan sebagai respon masih rendahnya angka ZIS di Indonesia, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan terhadap badan pengelola ZIS. Nilai agama yang sudah mengakar seharusnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi kedua permasalahan di atas. Masyarakat cenderung memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan saat membuat keputusan penilaian tentang citra perusahaan (Wagner & Weitz, 2009; Wan & Yu, 2016). Di Yayasan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Surabaya masih belum menggunakan sistem akuntansi sesuai PSAK yang telah dikeluarkan No 109 tentang Akuntansi Zakat karena jika tanpa dilakukannya pengelolaan yang baik seperti pencatatan akuntansi dengan prinsip yang tertuang di PSAK, suatu lembaga akan sulit menerapkan prinsip keadilan kepada pihak-pihak yang telah terlibat baik oleh lembaga tersebut. Temuan dari studi ini diharapkan mereka mampu menjabarkan praktik akuntabilitas pada suatu organisasi dengan bisa menerapkan dan mengelola laporan keuangan secara baik dan transparan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, reputasi organisasi, serta pencapaian organisasi dalam menyajikan laporan penerimaan Zakat secara keseluruhan sebagai bentuk tanggungjawab dalam kesejahteraan sosial melalui program beasiswa pendidikan (Arlı, Grace, dkk. 2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Infaq, Shodakoh (ZIS) dan Nilai Islamiyah

Menurut Zain, Darus, dkk. (2014) Konsep yang melandasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) adalah konsep *Tawhid*, *Khalifah* dan *Ukhuwah*. Konsep merupakan wujud dari nilai islamiyah yang diwujudkan dalam hubungan manusia kepada Allah SWT, manusia kepada lingkungan dan manusia kepada sesama manusia (Yaya, 2004). Konsep *Tauhid* berarti menerima bahwa Tuhan adalah pemilik tertinggi dari segala sesuatu di bumi dan di alam semesta dan bahwa manusia pada akhirnya bertanggung jawab kepada Tuhan. Menurut Zain, Darus, dkk. (2014) keyakinan bahwa tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan telah melahirkan prinsip kesetaraan umat manusia. Islam mewakili *Ad-Din* (jalan hidup), umat manusia diharapkan mengabdikan hidupnya kepada Allah melalui ibadah sebagai ritual keagamaan.

Mendasari dengan Konsep *Khalifah*, Zain, Darus, dkk (2014) menyatakan manusia sebagai khalifah di bumi perlu menegakkan Syariah dalam hidupnya, menjaga keharmonisan dan kedamaian, melindungi lingkungan dan untuk memenuhi tugas dengan cara terbaik melalui nasehat, kepercayaan, kebenaran dan kebijaksanaan. Hubungan manusia dengan Allah SWT berkisar pada tindakan untuk mengabdikan hidupnya melalui ibadah kepada-Nya. Hubungan manusia dengan manusia lain didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap orang hidup dalam kedamaian juga kesejahteraan satu sama lain.

Didasari konsep *Ukhuwah*, Zain, Darus, dkk. (2014) mengatakan hubungan manusia dengan lingkungan didasarkan pada perjanjian bahwa bumi yang telah dipinjamkan kepada kita akan bertahan tanpa batas waktu. Konsep *khalifah* (wakil) mengacu pada peran, status dan juga tanggung jawab umat manusia terhadap diri mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Bebas berkeliaran di bumi, umat manusia telah dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengelola tidak hanya manusia lain tapi juga ciptaan Allah lainnya seperti binatang, tumbuhan dan lingkungan.

Praktik Akuntabilitas dan Makna “Amanah”

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) harus memegang komitmen otonomi zakat yang berarti dengan menerapkan metafora amanah yang direalisasikan dengan bentuk konkritnya yaitu pada metafora zakat. Metafora amanah yang dimaksud adalah kiasan yang digunakan untuk mengembangkan organisasinya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) merupakan organisasi yang menjunjung tinggi kepeduliannya terhadap komunitas sosial (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).

Partisipan mengungkap bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang bergerak dalam bidang sosial punya maksud untuk bisa membantu banyak orang hingga bermanfaat. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) memiliki jiwa universal yang mampu mendongkrak rasa pedulinya untuk membantu banyak orang tanpa ada rasa perbedaan yang melatarbelakangi, karena setiap manusia berhak mendapat kesejahteraan (Saad, Aziz, & Sawandi, 2014). Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 25 bahwa prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Menurut Triyuwono dan Muhamad (2002), zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Dana umat dikelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah (secara vertikal) dan *stakeholder* khususnya donatur (secara horisontal). Praktik Akuntabilitas juga menjadi wadah penyeimbang antara iman seseorang kepada Allah SWT dengan kepercayaan atas ibadah yang dilakukan kepada Manusia.

Akuntansi merupakan informasi sebab dasar pengambilan suatu keputusan dalam organisasi karena dapat memelihara prinsip keadilan di dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat turut serta menjamin keakuratannya. Akuntansi sebetulnya merupakan suatu ajaran Islam dimana diamanahkan pada manusia melalui akal dan pikirannya dan merupakan bagian dari muamalat Islam (Harahap & Sofyan Syafri, 2004).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi kasus dengan pendekatan interpretif sebagai salah satu cara yang digunakan penulis menangkap dan menggambarkan suatu masalah atau fenomena untuk memahami amanah dan memaknai dalam praktik akuntabilitas yang ada di Yayasan Nurul Hayat Surabaya (Creswell, 2007). Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan: 1) Observasi Langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat serta sistem online “ZakatKita” yang diterapkan di LAZ Nasional Nurul Hayat Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara penerapan akuntansi zakat yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan bentuk penyaluran dana mereka melalui program beasiswa pendidikan. 2) Wawancara (Interview) untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan LAZ Nasional Nurul Hayat Surabaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai-pegawai yang berwenang dalam tugasnya masing-masing. 3) Dokumentasi. Pendokumentasian didukung dengan buku-buku/katalog tentang zakat dan laporan keuangan maupun laporan administrasi. Alasan Pemilihan Yayasan Nurul Hayat (YNH) sebagai objek studi ini dikarenakan penulis mencari dan menggali adanya suatu peningkatan kinerja dan performa organisasi amil zakat berdasarkan adanya penghargaan BAZNAZ (Badan Amir Zakat Nasional) tahun 2017 dengan pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik di Surabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001. Saat itu masih bernama Yayasan Sosial Panti Asuhan (YSPA) Nurul Hayat. Awalnya Yayasan ini terbentuk sebagai penghimpun dana Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan penyalur program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. FIRDHA PRIMA dimana perusahaan yang bergerak dalam bisnis jamu tradisional yang berkantor di Surabaya. Selain subsidi CSR PT. Fridha Prima YSPA, mereka mendirikan unit usaha inovatif di Surabaya pada tahun 2002 berupa Unit Usaha Aqiqoh siap saji. Terlihat keberhasilan dari bulan ke bulan usaha tersebut mengalami surplus laba yang meningkat. Dari sinilah YSPA Nurul Hayat mengembangkan program sosialnya yang tidak hanya panti asuhan dan beasiswa anak yatim.

Fokus pada misi program sosial tersebut, Nurul Hayat harus berganti kostum yang lebih besar. Secara hukum, pada tanggal 2 September 2003, YSPA Nurul Hayat dibubarkan kemudian didirikanlah lembaga baru yang bernama “Yayasan Nurul Hayat” dan sebagian besar penggalangan dananya berasal dari donasi ummat. Hal ini menunjukkan bahwa Nurul Hayat bukan milik perseorangan tetapi milik ummat dan dipersembahkan kepada ummat. Yayasan Nurul Hayat Surabaya melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana diantaranya adalah: dana zakat, dana infaq shadaqah-umum, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana pengelola, dan dana yang dilarang syari’ah. Zakat yang dikumpulkan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya berasal dari warga masyarakat Surabaya maupun daerah lain, para donator ada yang datang menyerahkan dananya sendiri ke Yayasan Nurul Hayat Cabang Surabaya, ada juga yang minta dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank diantaranya adalah Bank Niaga, BII Syariah, Bank BNI Syariah, Syariah Mandiri, BCA, dan Bank Muamalat. Dari ketiga cara yang dilakukan itu yang paling banyak dana yang

terkumpul adalah dana yang langsung dijemput dan datang sendiri dengan prosentase 60%, dijemput (pihak yayasan menjemput pihak yang akan mengumpulkan dana zakat di yayasan tersebut. Sedang pihak yang memberikan zakat akan datang sendiri langsung ke yayasan tersebut). Sedang dana yang lewat bank hanya sekitar sedang 10% -15%, dan sisanya adalah dana dari mitra Yayasan Nurul Hayat Cabang Surabaya yaitu seperti poliklinik, butik dan toko-toko.

Yayasan Nurul Hayat merupakan lembaga sosial yang menerapkan prinsip syariah, akan tetapi untuk laporan keuangannya masih belum menerapkan akuntansi islam karena pihak akuntan masih belum memahaminya, seperti yang dinyatakan oleh partisipan mengenai pengenalan akuntansi islam yang belum dipahami. Seharusnya akuntansi dibuat untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan maupun para pembaca, sekalipun itu orang awam, karena sesungguhnya akuntansi bersifat humanisme yang mampu memfitrahkan manusia, seperti yang diungkap oleh (Triyuwono, 2010). Begitu juga dengan akuntansi islam yang harus mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan sebagai bentuk perwujudan amanah dari suatu Organisasi pengelola dana umat.

laporan tahunan di 2016 Nurul Hayat menerima donasi sebesar Rp68.080.887.043, penyaluran donasi untuk Mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan) adalah sebesar Rp67.355.622.798 (99%). Artinya disini Yayasan Nurul Hayat di tahun 2016 berhasil mandiri dimana gaji karyawan dipenuhi dari hasil laba unit usaha (tidak mengambil dana zakat, infak, dan sedekah). Pada Gambar 2 diatas tercatat laporan keuangan Nurul Hayat dalam bentuk diagram di bulan Januari 2017. Tidak seperti biasanya yang didominasi oleh zakat, di awal tahun perolehan dana ZIS didominasi oleh infaq. Laporan pertanggungjawaban Yayasan Nurul Hayat yang dilakukan melalui penerbitan majalah baik berupa *hardcopy* maupun disajikan di website.

Analisis Akuntansi Zakat Pada Yayasan Nurul Hayat

Laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan pada prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan tanggungjawab. Prinsip khusus dalam akuntansi syari'ah adalah cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, tegas, jelas, dan normatif, memiliki informasi yang menyeluruh dimana dapat ditujukan bagi semua pihak dengan dilakukan secara terperinci dan teliti serta tidak dilakukannya manipulasi (Umah, 2011). Dari semua itu akan digunakan sebagai sisi amanah, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan atas kepercayaan yang diberikan.

Menurut Nasrullah (2014) akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shodaqoh. Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (revenue), beban (expenses), laba (gain), dan rugi (loss). Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.

Untuk penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK no 109 pun ternyata masih belum banyak dikenal karena aturan itu masih belum lama ini dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan di Yayasan Nurul Hayat masih belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, Karena pihak akuntan masih belum mengenal PSAK 109. Namun akan lebih baik jika Yayasan Nurul Hayat bisa menerapkan bentuk laporan keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK 109 yaitu, Neraca, Laporan laba

rugi, Laporan arus kas, Laporan ekuitas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan Catatan atas laporan keuangan.

Karakteristik Yayasan Nurul Hayat Surabaya yaitu organisasi yang memiliki sifat amanah. Karena yang diamanahkan merupakan bagian yang dianjurkan oleh agama islam maka pengelolaannya sesuai juga menurut agama islam. Pengidentifikasian seperti ini penting untuk menetapkan tujuan akuntansi zakat sehingga tujuannya sejalan dengan tujuan organisasi. Secara periodik Yayasan Nurul Hayat menerbitkan laporan keuangan guna mempertanggung-jawabkan kinerja organisasi selama periode yang bersangkutan (Velayutham, 2014). Seperti organisasi umumnya, Laporan akan diperiksa oleh pemeriksa independen guna menguji keabsahan laporan sekaligus membangun dan meningkatkan kepercayaan publik. Yayasan Nurul Hayat Surabaya merupakan organisasi yang syariah sehingga sesuai dengan syariah islam yang harus dipertanggungjawabkan tidak sebatas duniawi saja. Opini syariah ini penting karena akan menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan aktifitas mu’amalahnya sesuai dengan syariah islam yang merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban organisasi kepada Allah SWT.

Praktik Akuntabilitas pada Tampilan Website (ZakatKita)

Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban Yayasan Nurul Hayat terhadap Allah (secara vertikal), donatur dan stakeholder lain (secara horisontal).

“ZakatKita” aplikasi bayar zakat online Nurul Hayat, merupakan sebuah aplikasi mobile dari lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat. Aplikasi mobile ZakatKita hadir bertujuan untuk memudahkan umat muslim dalam melakukan pembayaran zakat maupun sedekah/donasi yang lebih praktis dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui *gadget smartphone*. Cara melakukan pembayaran zakat maupun sedekah melalui aplikasi ZakatKita :

Selanjutnya bisa langsung melakukan pembayaran zakat maupun sedekah. Disini bisa melakukan pembayaran zakat maupun sedekah dengan atas nama sendiri maupun atas nama orang lain atau bisa juga diisi secara anonim. Masukkan juga nominal yang ingin bayarkan sebagai zakat atau sedekah. Setelah data yang diisi telah sesuai maka bisa simpan. Pada menu lainnya dalam aplikasi ZakatKita ini, bisa membuat sebuah pengingat. Pengingat ini bisa digunakan untuk mengingatkan melakukan pembayaran zakat maupun sedekah. Misalnya ingin melakukan sedekah setiap hari Jum’at, maka bisa atur aplikasi ini sehingga setiap hari Juam’at akan diingatkan untuk membayar sedekah. Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Januari-Juni Tahun 2016 :

Tabel 4. Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Januari-Juni Tahun 2016

Sumber pendapatan	Jumlah Yang didapatkan
Zakat	607.473.515
Infaq	947.195.126.
Sedekah	497.857.975
Waqaf	1.750.000
Total	2.054.276.616

Tabel di atas merupakan jumlah keseluruhan pendapatan ZIS di Laz Nurul Hayat pada Tahun 2016 dengan periode bulan antara bulan Januari-Juni, jika dilihat dari totalnya merupakan hal yang sangat signifikan karena pada saat itu bertepatan bulan Ramadhan yang pastinya banyak orang ingin melakukan amal baik dengan melakukan sedekah, infaq maupun zakat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Nurul Hayat untuk menambah pemasukan dana ZIS dan memanfaatkan dana ZIS tersebut sebaik mungkin sesuai dengan produk-produk yang

dimiliki oleh Nurul Hayat. Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan Juli dan Agustus tahun 2016 :

Tabel 5. Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Juli dan Agustus tahun 2016

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan	Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	104.803.434	Zakat	90.926.262
Infaq	153.618.766	Infaq	160.919.600
Sedekah	89.591.215	Sedekah	97.122.085
Waqaf	0	Waqaf	100.000
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	5.836.000	Zakat dalam aplikasi ZakatKita	6.092.000
Total	353.849.415	Total	355.159.947

Hasil Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat bulan September dan Oktober tahun 2016:

Tabel 6. Pendapatan ZIS di LAZ Nurul Hayat Bulan Juli dan Agustus tahun 2016

Sumber Pendapatan	Jumlah yang didapatkan	Sumber pendapatan	Jumlah yang didapatkan
Zakat	98.908.226	Zakat	99.128.277
Infaq	154.193.270	Infaq	151.080.787
Sedekah	100.450.000	Sedekah	105.225.065
Waqaf	440.000	Waqaf	
Zakat dalam aplikasi ZakatKita	6.235.000	Zakat dalam aplikasi ZakatKita	7.337.500
Total	360.226.496	Total	362.771.629

Jumlah Presentase Kenaikan Dana Zakat yang masuk dalam Sistem Aplikasi “ZakatKita” periode Juli-Oktober :

Tabel 7. Presentase Kenaikan Dana Zakat yang masuk dalam Sistem Aplikasi “ZakatKita” periode Juli-Oktober tahun 2016

Bulan	Pendapatan Masuk	Presentase	Bulan	Jumlah Pengguna sistem aplikasi untuk Zakat	Jumlah Peningkatan
Juli	5.836.000		Juli	40 pengguna	
Agustus	6.092.000	4,3%	Agustus	48 Pengguna	8 Pengguna
September	6.235.000	6,8%	September	52 Pengguna	12 Pengguna
Oktober	7.337.500	7,6%	Oktober	57 Pengguna	17 Pengguna
Rata-Rata		4,6%			

Dilihat dari Rata-Rata Presentasinya menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat yang masuk dalam sistem aplikasi “ZakatKita” mengalami kenaikan sebesar 4,6% dari jumlah keseluruhan dalam 4 bulan terakhir setelah adanya aplikasi tersebut. Jumlah Presentase Kenaikan muzakki yang menggunakan aplikasi “ZakatKita” dalam hal pembayaran zakat, tabel ini hanya memberitahukan jumlah penggunaannya untuk pembayaran zakat saja.

Tabel 8. Rekomendasi Menu Tambahan dalam Sistem Aplikasi “ZakatKita” untuk Program Beasiswa Pendidikan dana ZIS

Pilihan Akses	Profil Siswa	Profile Orang Tua Siswa	Profil Sekolah
Kota	Nama Siswa	Nama Orang Tua (bapak & ibu)	Nama Sekolah
Tingkat pendidikan: - SD - SMP - SMA	Tanggal Lahir	Alamat	Kelas
Permasalahan - Tidak mampu - Yatim & tidak mampu	Jenis kelamin	Telp / HP	Alamat Sekolah
	Upload : kartu siswa	Nama Orang Tua (bapak & ibu)	Nama Wali Kelas & Kepala Sekolah
		Pekerjaan Orang Tua (bapak & ibu)	Telp / HP Sekolah, Wali Kelas / Kepala Sekolah
		Upload : KTP	Biaya pendidikan (di luar dana BOS)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengguna sistem aplikasi “ZakatKita” untuk pembayaran zakat dalam tiap bulannya mengalami kenaikan yang jika di presentasekan sebesar 3%, hal tersebut merupakan positif walaupun belum bisa dikatakan naik secara maksimal, karena menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaannya, dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi ini dan semakin banyak yang memahaminya.

Dari pemaparan pendapatan ZIS Laz Nurul Hayat selama 4 bulan di atas setelah adanya sistem aplikasi online pembayaran zakat di Laz Nurul Hayat, bisa dilihat bahwa pendapatannya mengalami kenaikan baik secara total keseluruhan maupun zakat yang masuk dalam aplikasi ZakatKita, selain peningkatan dalam jumlah pendapatan berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pengguna sistem aplikasi tersebut khususnya dalam hal pembayaran zakat.

Kesimpulannya bahwa sistem aplikasi online memberikan dampak yang positif yaitu berupa peningkatan pendapatan ZIS, secara umum dan peningkatan zakat yang masuk dalam kategori dalam sistem online ZakatKita di Laz Nurul Hayat, dan peningkatan pengguna aplikasi tersebut, hal ini berdampak pada Laz Nurul Hayat yang semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara umum.

Dari pemaparan di atas, aplikasi online hanya disediakan untuk pengumpulan dana ZIS. Belum ada aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kemana dana tersebut disalurkan. Jika hanya dengan menyediakan “aplikasi pembayaran zakat secara online dapat meningkatkan pertumbuhan dana ZIS sebesar 4,6%, bagaimana jika aplikasi tersebut dilengkapi dengan informasi siapa penerima zakat kita, dan kita bisa memilih mustahik tersebut secara leluasa, bahkan kita bisa berinteraksi dengan mustahik tersebut,

bukan hal mustahil, kepercayaan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume penerimaan zakat, sehingga kesejahteraan sosial akan terwujud.

Studi ini juga memberikan suatu pandangan untuk optimalisasi Program Beasiswa Pendidikan dana ZIS dengan memberikan rekomendasi sistem pencatatan (akuntansi) mustahik melalui aplikasi online. Rekomendasi terkait yang diberikan oleh peneliti bertujuan agar praktik akuntabilitas lebih baik menambahkan Laporan sumber dan pendanaan zakat (pada PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah) pada Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Amil termasuk delapan golongan ashnaf yang berhak memperoleh dana zakat. Meski amil berhak menerima dana zakat, lebih baik jika dana zakat yang diterima amil disalurkan seluruhnya untuk kepentingan ummat dan dakwah.

Memunculkan informasi tambahan dalam Laporan Keuangan pertanggungjawaban aliran dana yang digunakan untuk beasiswa yang tidak mampu (terdiri dari laporan informasi; profil siswa, profil orang tua siswa, dan profile sekolah). Untuk sistem pembayaran zakat online juga membutuhkan sosialisasi kepada orang yang belum memahami teknologi, dan perlunya keamanan untuk mengamankan sistem pembayaran zakat online tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyimpulkan Amanah dalam praktik akuntabilitas yang dijalankan Yayasan Nurul Hayat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari kemaslahatan, universalisme, keseimbangan serta mengandung nilai-nilai transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini terlihat dari laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat dibuat untuk mudah dipahami banyak orang dan juga disajikan secara transparan, mampu menyeimbangkan pemahaman masyarakat dari berbagai golongan, latar belakang dan tingkat pendidikan. Amanah yang diwujudkan dalam praktik Akuntabilitas yang dilandasi dengan Syari’ah Islam telah membawa konsekuensi bahwa aspek kemanusiaan dari akuntansi zakat dan infaq/sedekah, yakni hal yang terkait dengan pelaksanaan prinsip moral etika dan hukum Tuhan, seperti kebajikan, kebenaran, tidak terlepas akan kebutuhan manusia terhadap nilai-nilai akuntabilitas. Implikasinya adalah bahwa praktik akuntabilitas pada akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mampu menstimulasi perilaku individu-individu disekitarnya untuk menjadi individu yang selalu melakukan transformasi. Kemudian peneliti mendapati sistem pembayaran zakat online “*ZakatKita*” dimana pengelolaan ZIS Nurul Hayat mengalami perkembangan karena sistem online ini mempermudah para muzakki, donatur untuk melakukan zakat, infaq maupun sedekah dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya.

Implikasi adanya sistem pembayaran zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dari potensi terdalam hal pembayaran zakat dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi perkembangan Pengelolaan ZIS Nurul Hayat. Sistem pembayaran zakat online ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi pada saat ini yang semuanya berbasis online yang mudah dan cepat. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak semua lembaga ambil zakat mampu menerapkan secara menyeluruh apa yang diungkap dan direkomendasikan oleh peneliti. Setidaknya praktik akuntabilitas secara normatif dan sederhana saja yang bisa digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khater, K., & Naser, K. (2003). Users’ Perceptions Of Corporate Social Responsibility And Accountability: Evidence From An Emerging Economy. *Managerial Auditing Journal*, 18(6/7), 538-548.
- Arli, D., Grace, A., Palmer, J., & Pham, C. (2017). Investigating The Direct And Indirect Effects Of Corporate Hypocrisy And Perceived Corporate Reputation On Consumers’ *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 16 No. 2 Desember 2018*

- Attitudes Toward The Company. *Journal Of Retailing And Consumer Services*, 37, 139-145.
- Dianto, A. M. (2014). Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 138-160.
- Hariato, S. (2016). Accounting For Zakat On Income Critical Study Based On Government Regulation (Case Study In Aceh Province Of Indonesia). *International Journal Of Business, Accounting And Management*, 1(3), 47-52.
- Htay, S. N. N., & Salman, S. (2014). Proposed Best Practices Of Financial Information Disclosure For Zakat Institutions: A Case Study Of Malaysia. *World Applied Science Journal*, 30(37), 288-294.
- Masruki, R., & Shafii, Z. (2013). The Development Of Waqf Accounting In Enhancing Accountability. *Middle-East Journal Of Scientific Research*, 13(13), 1-6.
- Nasrullah, N. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak No 109) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework In The Zakat Funds Management. *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 164, 508-515.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 143
- Triyuwono, I., & As' Udi, M. (2001). *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*: Penerbit Salemba Empat.
- Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added/ Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2).
- Velayutham, S. (2014). “Conventional” Accounting Vs “Islamic” Accounting: The Debate Revisited. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 5(2), 126-141.
- Wagner, T., Lutz, R. J., & Weitz, B. A. (2013). *Corporate Hypocrisy: Overcoming The Threat Of Inconsistent Corporate Social Responsibility Perceptions*.
- Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A Framework To Analyse The Efficiency And Governance Of Zakat Institutions. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 2(1), 43-62.
- Wan, L. C., Poon, P. S., & Yu, C. (2016). Consumer Reactions To Corporate Social Responsibility Brands: The Role Of Face Concern. *Journal Of Consumer Marketing*, 33(1), 52-60.
- Yaya, R. (2004). Would The Objectives And Characteristics Of Islamic Accounting For Islamic Business Organizations Meet The Islamic Socio-Economic Objectives? *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 8(2).
- Zain, M., Darus, F., Yusoff, H., Amran, A., Fauzi, H., Purwanto, Y., & Naim, D. (2014). Corporate Ibadah: An Islamic Perspective Of Corporate Social Responsibility. *Middle-East Journal Of Scientific Research*, 22(2), 225-232.